



**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TOLITOLI
TENTANG
PEMBINAAN KEPRIBADIAN MELALUI BIMBINGAN KEROHANIAN
WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TOLITOLI**

Nomor : B-1162/KK.22.03/IV/BA.01.00/4/2022
Nomor : W24.EB-PK.01.05.09

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Muchlis, S.Ag.,M.Pd, Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli, berkedudukan di Jalan H. Mallu Nomor 21 Kelurahan Tuweley Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Makmur, SH, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli, berkedudukan di Jalan Dr. Sahardjo No. 6 Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Tolitoli, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli adalah satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah / Menteri Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan (Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama)
2. PIHAK KEDUA, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan fungsi pembinaan kepada narapidana dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan)

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman (MoU) tentang pembinaan kepribadian melalui Bimbingan Kerohanian dan Penyuluhan Kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli :

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 1

Dasar Nota Kesepahaman

- (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
- (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- (4) Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

Ketentuan Umum

Yang dimaksud dalam nota kesepahaman ini yaitu :

- (1) Penyuluhan Agama Islam adalah upaya memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakat islam yang taat beragama sejahtera lahir batin;
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan dilakukan oleh PIHAK KESATU beserta seluruh jajaran Penyuluh Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;
- (3) PIHAK KESATU beserta seluruh jajaran Penyuluh Agama memberikan Penyuluhan dan Pembinaan kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli;
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Agama kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli dilaksanakan Seminggu Sekali;

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan pembinaan kepribadian melalui Bimbingan Kerohanian dan Penyuluhan kepada warga binaan Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian melalui Bimbingan Kerohanian dan Penyuluhan Oleh Penyuluh Agama PNS dan Non PNS Di Lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pembinaan Mental dan Teknis Keagamaan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli;
- (2) Kegiatan Pembelajaran Tauhid;
- (3) Kegiatan bebas buta aksara Al-Qur'an'
- (4) Kegiatan belajar fiqih;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (5) Kegiatan pendalaman alkitab;
- (6) Bimbingan konseling dari penyuluh;
- (7) Kebaktian agama protestan;
- (8) Kebaktian agama katolik;
- (9) Kegiatan Ibadah Agama Hindu;
- (10) Kegiatan Ibadah Agama Budha;
- (11) Kegiatan Ibadah Agama Konghucu.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KESATU

a. Kewajiban :

- Bertanggung Jawab melaksanakan program Pembinaan dan Penyuluhan Agama kepada Warga Binaan PIHAK KEDUA
- Menyiapkan dan Mengirimkan Jadwal Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan kepada PIHAK KEDUA

b. Hak :

- Mendapatkan informasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Agama kepada Warga Binaan dari PIHAK KEDUA
- Mendapatkan dukungan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program kegiatan keagamaan lainnya.

(2) PIHAK KEDUA

a. Kewajiban :

- Bertanggung jawab terhadap keamanan dan kemaslahatan Tenaga Pembimbing dan Penyuluh Agama yang ditugaskan Oleh PIHAK KESATU
- Melaksanakan program Pembinaan dan Penyuluhan Agama secara transparan, efektif dan efisien;
- Melibatkan PIHAK KESATU pada setiap program kegiatan keagamaan lainnya;

b. Hak :

- Mendapatkan layanan bimbingan dan penyuluhan keagamaan oleh Penyuluh Agama yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Kerjasama ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir, apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat wan prestasi.
- (3) PARA PIHAK tetap bertanggung jawab dan akan memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan meskipun telah terjadi pemutusan Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak oleh salah satu diantara PARA PIHAK sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki pemutusan Perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini, maka PIHAK yang menghendaki wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendakinya.
- (3) Apabila perjanjian ini berakhir atau diputuskan dengan alasan apapun, maka segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini tetap harus dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari perjanjian ini apabila terdapat force majeure.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - (a) Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - (b) Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;
 - (c) Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami force majeure, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya force majeure, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya force majeure.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian force majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan berdasarkan musyawarah dan mufakat berdasarkan kekeluargaan

Pasal 10

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan yang menyangkut pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dalam addendum yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.


Pasal 10

PENUTUP

- (1) Naskah perjanjian kerjasama ini dianggap sah, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berkepentingan.
- (2) Tiap-tiap lembar Perjanjian Kerjasama ini harus diparaf oleh masing-masing pihak pada sudut kanan bawah setiap halaman.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diberi materai yang cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOLITOLI



H. MUCHLIS, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B KABUPATEN TOLITOLI



MAKMUR, SH.